



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU**

Jalan M.H. Thamrin Nomor 6 Jakarta 10340  
Whatsapp (0811-878-096), Email [bimashindu@kemenag.go.id](mailto:bimashindu@kemenag.go.id)  
Telepon (021) 3812232-3821324-3920558-3920550  
Faksimili (021) 3812232 Website: <https://bimashindu.kemenag.go.id>

Yth.  
Rektor IAHN Gde Pudja Mataram  
Mataram

7 Februari 2022

**SURAT PENGANTAR**  
Nomor: B-454/DJ.VI/Dt.VI.II.3/PP.00.9/02/2022

No.	Naskah Dinas/Barang	Banyaknya	Keterangan
1.	KMA Nomor 1431 Tahun 2021 Tentang Izin Penyelenggaraan Prodi Ekonomi Hindu untuk program sarjana pada IAHN Gde Pudja Mataram	1 (satu)	Salinan

Diterima tanggal 7 Februari 2022

Penerima,  
.....

.....  
NIP .....



Pengirim,  
Koordinator Fungsi Pendidikan Tinggi

*[Handwritten Signature]*  
Syoman Witana, S.Ag.,M.Si  
NIP. 196702221989031001

No. Telepon: .....  
No. Faksimile: .....

Catatan:  
Setelah diterima, lembar kedua harap dikirimkan kembali kepada pengirim.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1431 TAHUN 2021  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI  
EKONOMI HINDU UNTUK PROGRAM SARJANA  
PADA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
- b. bahwa Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Ekonomi Hindu untuk Program Sarjana berdasarkan Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 10731/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IX/2021 tanggal 8 September 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Hindu untuk Program Sarjana pada Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 79);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI EKONOMI HINDU UNTUK PROGRAM SARJANA PADA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Hindu untuk Program Sarjana pada Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram.

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan nonreguler (*extention*).

KETIGA : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola program studi dilarang:

- a. dalam waktu 4 (empat) tahun membuka program konversi;
- b. memperpendek masa Penyelenggaraan Program Studi;
- c. melakukan perkuliahan di luar kampus (kelas jauh); dan
- d. menerima rombongan belajar yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Hindu untuk Program Sarjana pada Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram yang dilaksanakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PLUKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



SRI MARHENIE